

**KAJIAN HUKUM *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU))

SKRIPSI

OLEH

RIZKY WARDHANI

15.840.0134



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**KAJIAN HUKUM *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU))

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH

RIZKY WARDHANI

15.840.0134



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

Lembar Pengesahan Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Kajian Hukum *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU))

Nama : RIZKY WARDHANI


NPM : 15.840.0134

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum


Ridho Mubarak, S.H., M.H

DEKAN




Sulyadi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dan merupakan hasil karya tulis penelitian saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2021



RIZKY WARDHANI

NPM : 15.840.0134

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKSI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY WARDHANI
NPM : 15.840.0134
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kajian Hukum Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU))** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 12 Oktober 2021
Yang Menyatakan



(RIZKY WARDHANI)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU))

Oleh :

RIZKY WARDHANI

NPM : 15.840.0134

Tindak pidana pencabulan adalah salah satu kejahatan terhadap kesopanan dan kehormatan terhadap seseorang. Pencabulan kerap terjadi di sekitar kita baik korban dalam keadaan sadar maupun korban yang dalam keadaan tidak sadar (pingsan). Dalam hal ini keadilan cukup diharapkan terlebih lagi kepada korbannya adalah perempuan. Kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan terhadap korban terkhusus anak akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan psikologisnya. Terkadang suatu hal yang diharapkan dalam kasus pencabulan tidak diperhatikan oleh pihak yang berwenang seperti polisi. Karena menurut pihak kepolisian sendiri kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tapi pada nyatanya tidak sama sekali. Dalam penyidikan sendiri kerap terjadi pemberhentian kasus pada tingkat penyidikan sehingga membuat korban merasa tidak adil dan merasa kecewa karena kurangnya dukungan dari pihak kepolisian.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* (VeR) dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang dimana bagi korban dan keluarga korban mengharapkan keadilan, dan bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* (VeR) terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dimana penulis lakukan langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) yang bersifat wawancara dan pengumpulan data. Sedangkan Putusan yang terlampir adalah contoh kasus yang penulis ambil dari website Mahkamah Agung tujuannya untuk menyamakan kasus yang terjadi dalam penelitian penulis.

Kata Kunci : Kajian Hukum, *Visum et Repertum*, Pencabulan

ABSTRACT

THE REVIEW OF THE *VISUM ET REPERTUM* LAW AT THE INVESTIGATIVE STAGE OF THE INVESTIGATION CRIMINAL ABUSE (Study In North Sumatera Police)

By :

RIZKY WARDHANI

NPM : 15.840.0134

Criminal abuse is one of the crimes against courtesy and honor of a person the abuse often occurs around us whether the victim is in a conscious or unconscious state. In this bal justice is expected much more than his victims are female. Sexual abuse of children in particular can adversely affect their mental and psychological health. Sometimes a wish in a rape case goes unnoticed by authorities like the police. Because the police think it can be solved remotely but in reality not at all. With the investigation itself, there is often a case stop at the rate of inquiry that makes the victim feel unjust and disappointed by the lack of police support.

The problem with this study is how the dani visum et repertum (VeR) proof system of the victims' criminal abuse (VeR) in dealing with the victims' families expected justice, and what the position and power of the visum et repertum (VeR) on proof of the criminal abuse.

Data collection techniques are conducted with library research research research and field research (field research) that called on the North Sumatra police department (SUMUT) that interviewed and collected data. Whereas the enclosed ruling is a sample of cases that the author claims and his court websites attempt to equate cases that occurred in the author's research.

Keywords: Law Review, *Visum et Repertum*, Rape.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA penyusunan skripsi dengan judul Kajian Hukum *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)) dapat penulis selesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Universitas Medan Area.

Perjalanan yang cukup panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan skripsi ini, bimbingan yang didapat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Papa Muharril, IR yang telah menginspirasi dan mensupport penulis pada saat berada dititik terjenuh untuk menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi papa terus mensupport untuk berjuang sampai menyandang gelar Sarjana Hukum, dan Mama tersayang Susanty yang selalu memberikan do'a mengomeli karena penulis tau mama sangat menyayangi penulis dan daripada itu segala teriakan mama adalah bentuk rasa cinta dan bentuk suport terbaik untuk penulis dan juga pendukung terbesar dalam mengerjakan skripsi ini.

Telah penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Dengan kerendahan hati dalam penyempurnaan skripsi ini penulis sangat membutuhkan dukungan seperti fikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Didalam menyelesaikan

skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Ketua Panitia Meja Hijau, terima kasih kepada bapak atas kesempatan dan saran yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis.
5. Ibu Arie Kartika S.H, MH selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H, MHum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe SH, MH selaku Dosen Sekertaris terima kasih atas kritik dan saran bapak dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada guru – guru penulis saat dibangku sekolah dari mulai Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mengenalkan huruf dan angka kepada penulis saat penulis masih kecil.
9. Kepada guru – guru penulis saat di Sekolah Dasar (SD) 104182 Paya Geli yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kepada guru – guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Angkasa Lanud Medan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Kepada guru – guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Namira Tech Nusantara yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
12. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang pernah memberikan materi mata kuliah yang penulis ikuti.

13. Kepada Ibu Wessy Trisna S.H, M.H dan Ibu Sherli Dwi Warni, SH, M.H yang telah memotivasi penulis saat memberikan materi selama duduk dibangku perkuliahan di Universitas Medan Area.
14. Kepada seluruh Keluarga besar Alm H.Nizamuddin yang tidak hentinya selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis untuk terus mengerjakan skripsi ini, kepada Uwak Nita, Makwo Nila, dan Mama Nina yang selalu memberikan semangat dalam segi materi dan do'a.
15. Kepada Kakak tercinta Rizka Amellia dan Abang M.Reyza Riansyah terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan saran kepada penulis.
16. Kepada Abang Gusti Sovian alias Bang Mozza yang selalu memberi inspirasi, motivasi dan saran kepada penulis.
17. Kepada orang – orang terdekat penulis Eneng dan Mbak, teman - teman penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk pengerjaan skripsi ini.
18. Kepada Manajer Restoran Pizza Hut Setia Budi beserta crew yang telah menyediakan tempat penulis saat penulis Sidang Meja Hijau.
19. Kepada teman – teman Pidana Malam Stambuk 2015 dan teman – teman satu Stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak atas bantuan, arahan dan kesempatan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dapat berguna untuk penulis beserta orang – orang yang berada dilingkungan sekitar dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Medan, Juni 2021



RIZKY WARDHANI

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Persetujuan Publikasi.....	iii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesa.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan umum tentang <i>Visum et Repertum</i>	17
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	17
2. Jenis-jenis <i>Visum et Repertum</i>	19
3. Bentuk Umum <i>Visum et Repertum</i>	22
B. Tinjauan umum tentang Penyidikan.....	23
1. Pengertian Penyidik.....	23
2. Pengertian Penyidikan.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	27
1. Pengertian Pencabulan.....	27
2. Unsur-unsur Pencabulan.....	33
3. Jenis-jenis Pencabulan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Lokasi Penelitian.....	39
4. Waktu Penelitian.....	39
B. Teknik Pengumpulan Data.....	40
C. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.....	43
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan No 76/Pid.B/2020/PN Mdn.....	53
B. Pembahasan.....	61
1. Sistem Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> dalam Kasus Pencabulan Terhadap Korban.....	61
2. Kedudukan dan Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR SINGKATAN

VeR	: Visum Et Repertum
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHP	: Kitab Undang – undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang – Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
POLDASU	: Kepolisian Daerah Sumatera Utara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir telah dihadapkan oleh berbagai macam tindak pidana. Di Sumatera Utara, menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAIDSU) ketika ia diwawancarai harian Analisa pada tanggal 1 Mei 2016, kejahatan seksual terhadap anak menjadi kasus terbesar nomor 1 tahun 2016. Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya merupakan kejahatan kemanusiaan¹. Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tetapi perempuan dewasa juga mengalami hal tersebut. Pelaku kejahatan tersebut ada yang bertindak sendiri dan ada juga yang melakukannya lebih dari satu orang.

Data Komnas (Komisi Nasional) Perempuan terkait catatan tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 menyebutkan angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan mencapai 56 persen (2.183 kasus) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di ranah komunitas. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat banyak kasus yang akhirnya tidak memberikan keadilan bagi korban, seperti proses penyelesaian kasus yang berpotensi memberikan imunitas kepada pelaku, bukti yang lemah dalam proses penyidikan menjadi salah penyebab perempuan merasa ketidakadilan tidak berpihak kepada mereka. Komnas perempuan sebelumnya juga menyampaikan 40 persen kasus kekerasan seksual berhenti di tingkat kepolisian, biasanya

¹ Andika Wijaya, Wida P. Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Surabaya, 2016, Halaman 5

didominasi oleh proses pembuktian yang tersendat.² Untuk kendala kesulitan menegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut adalah penegakan hukum yang masih lemah dan masih maraknya kebijakan diskriminatif, impunitas terhadap pelaku yang memicu pengulangan kasus, lambannya negara menangani kasus – kasus tersebut, dan minimnya layanan untuk korban khususnya kasus pencabulan. Pada tingkat kepolisian, kasus Pencabulan biasanya terhenti dikarenakan kasus dapat dilakukan dalam jalur damai antara korban pelaku. Hal ini yang menjadi suatu kerugian bagi korban terkhusus perempuan.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik tetapi juga meliputi kekerasan terhadap mental seksual seperti pencabulan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi dimuka umum. Pada kasus pencabulan pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang dialami oleh korban yang membuat keresahan terhadap masyarakat.

Pencabulan sering dilakukan terhadap anak di bawah umur dan tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya seperti contoh terhadap anak yang merupakan korban akan menderita trauma psikis dan dampak bagi keluarganya yaitu akan menjadi sorotan dalam lingkungan. Dampak psikologis pada anak – anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak yang merupakan korban pencabulan tersebut.

² <https://tirto.id/penolakan-visum-jadi-kendala-polda-diy-ungkap-kasus-agni-dd8U>, diakses pada tanggal 23 Juli 2020 ,Pukul 11:18

Angka kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak elektronik maupun yang kita dengarkan secara langsung disekitar kita. Pelakunya pun beragam, mulai dari orang asing yang tidak kita kenal, teman, pacar, tetangga, kakek, paman, bahkan ayah sendiri mau itu ayah sambung ataupun ayah kandung. Nafsu dalam diri tidak akan mampu ditahan jika berada dipuncak keinginan yang belum tercapai. Tingkat perkembangan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat sekarang ini semakin tinggi, dapat dikatakan kejahatan pencabulan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya.

Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang untuk bersetubuh diluar perkawinan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan seseorang adalah perempuan, karena perempuan memiliki kelemahan dan meninggalkan traumatik fisik maupun psikologis yang mendalam. Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama dengan calon korban lain

untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga masyarakat merasa aman karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada Pasal 289 yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.“

Ancaman pada pasal diatas yang dimaksud adalah apabila dalam perbuatannya si pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang *memaksa* perempuan yang bukan *istrinya/suaminya* untuk *melakukan perbuatan cabul* dengan menunjukkan kemaluannya sehingga merangsang lawan jenisnya maka ia akan dipidana berdasarkan pasal diatas.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan mengharapkan pembuktian yang tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Proses pencarian suatu pembuktian dan kebenaran materiil atas perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil.

Meskipun Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus kriminal, akan tetapi tidaklah berarti bahwa dengan mempergunakan kedua ilmu itu didalam menyelesaikan kasus kriminal akan selalu dapat dihasilkan suatu penyelesaian

³ Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001. Halaman 71

yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia **kriminal** adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang hukum pidana⁴. Pengertian *Kriminalistik* adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan lain yang seluas-luasnya.

Oleh karena itu, suatu kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek teknis dan manusianya. Salah satu perbuatan kriminal membutuhkan ilmu forensik untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal. Terlebih dahulu perlu diterangkan mengenai sekilas tentang ilmu-ilmu forensik. Ilmu-ilmu forensik (*Forensic Science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan, bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting dalam membuktikan suatu tindakan kriminal dengan kata lain ilmu forensik akan menciptakan suatu alat bukti.

Dengan adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*) dengan alat atau perangkat, sarana, teknik penerapannya dengan teknologi tinggi diikuti ilmu pengetahuan, pengalaman serta keahliannya yang sebaik-baiknya, didalam praktek oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) didalam mengungkapkan tindak kriminal serta pelaksanaan penyidikan dan seterusnya dapat diatasi. Orang yang berwenang dalam mencari

⁴ <https://kbbi.web.id/kriminal> ----- Diakses tanggal 20 Desember 2018, 22:55 Wib

kebenaran dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah aparat penegak hukum. Mereka ditugaskan untuk memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan dalam perkara tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan terhadap penjatuhan pidana.

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas besar tidaknya kesalahan terhadap diri terdakwa.⁵ Ketentuan ini dimaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap korban maupun keluarga korban.

Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut ialah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas.⁶

⁵ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003, Halaman 10

⁶ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Cetakan I Galia Indonesia, Jakarta, 1989 Halaman 205-208

Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan Undang - undang yang dalam hal ini hukum acara pidana yang berperan. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian yaitu tentang kejadian yang benar-benar terjadi dan nyata yang dialami oleh si korban. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera serta mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini dikarenakan hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang benar dan nyata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan alat bukti yaitu :

- 1) Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Bukti surat ;
 - d. Bukti petunjuk ;
 - e. Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hukum Acara Pidana dalam penerapan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas - tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana

pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.⁷

Usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahlian aparat penegak hukum itu. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum memerlukan bantuan dari seorang tenaga ahli. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Tugas dari seorang ahli atau seorang dokter dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal.⁸ Mengenai keterangan ahli sebagaimana

⁷ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, Halaman 2

⁸ *Ibid*, Hlm 61.

disebutkan dalam kedua Pasal di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menentukan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli menurut *Mr. Han Bing Sieng*, dalam bukunya yang berjudul : **“Keterangan ahli di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan”** menyatakan : Kepastian yang dapat diperoleh dari keterangan-keterangan ahli berdasarkan ilmu pengetahuan itu, tidak boleh dilebih-lebihkan sebab tidak boleh dilupakan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan yang berguna atau dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, harus dipergunakan melalui manusia.⁹

Visum et Repertum tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi forensik, psikiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga bagi ahli-ahli hukum. Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta - fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana.

Banyak dijumpai kasus perkara kejahatan yang tidak mudah terungkap siapa pelaku sebenarnya (pelaku gelap, pelaku misterius) disertai dengan cara-cara

⁹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta, 1986, Halaman. 39

serta alat-alat yang dipergunakan. Peran dari *Visum Et Repertum* adalah sebagai laporan tertulis dari apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik.

Perlu atau tidaknya penyidik meminta bantuan ahli diperlukan, selain dalam hal atau keadaan yang dibutuhkan berhubung dengan tindak pidana itu sendiri, juga bila mana terhadap kasus tindak pidana itu perlu adanya kejelasan agar peristiwanya menjadi lebih jelas karena kurangnya alat bukti.¹⁰

Meskipun demikian penyidik memiliki wewenang untuk mengungkap suatu kebenaran terhadap tindak pidana tersebut. KUHAP telah memberikan ruang bahwa penyidik (polisi) berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan serta menghadirkan ahli untuk membantu proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, menyebutkan bahwa:

“mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.”

Kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kedudukan Laboratorium Forensik Polri secara hukum menjadi semakin dibutuhkan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rakyat Indonesia yang antara lain :

¹⁰ R. Soepomo, *Op Cit.*, Halaman 25.

“Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti Laboratorium Forensik, bila dianggap perlu penyidik POLRI dapat mendatangkan ahli forensik lain diluar Kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari instalasi kedokteran forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli forensik dari luar negeri.¹¹

Sehubungan dengan begitu pentingnya peran *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan yang menyebabkan suatu tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pencabulan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana pencabulan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan pada tahap penyidikan sebagaimana telah tercantum diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **Kajian Hukum *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)).**

¹¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, Halaman. 254

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap korban ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan, demi memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun keluarga korban.
3. Untuk acuan dasar atau referensi pembuktian yang digunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan khususnya kedokteran forensic dan menjadikannya sebagai bukti tindak pidana atau tidak oleh ahli hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian dalam mengungkap suatu kebenaran dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku pidana diharapkan dapat memberi bukti-bukti yang jelas agar terciptanya kepastian hukum terhadap korban baik hidup

maupun mati dengan menghukum pelaku dengan cara bertanggung jawab terhadap korban seperti mengganti kerugian, menikahi korban ataupun dengan menjerat pelaku kedalam jeruji besi atas putusan hakim di pengadilan serta dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Kedokteran Kehakiman (Ilmu Forensik). Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penggunaan *visum et repertum* bagi kepentingan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan.

b. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai fungsi *visum et repertum* dan penerapannya oleh pihak Kepolisian selaku penyidik, khususnya dalam mengungkap tindak pidana pencabulan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat serta memberikan kepastian hukum untuk korban/keluarga.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan Ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang lainnya yaitu kedokteran. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materil tersebut. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai penggunaan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter yang membuat hasil *visum* tersebut.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapat hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹² Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis pada umumnya membutuhkan hipotesa, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan harus didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Halaman 109

empiris melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Hukum Acara Pidana berperan dalam menindak lanjuti adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses Peradilan. Dalam KUHAP banyak diatur tentang peranan Penyidik. Sehingga dalam penelitian, penulis menggunakan KUHAP dan KUHP sebagai dasar untuk mencari tahu lebih banyak tentang peranan Penyidik dalam membutuhkan *visum et repertum* yang diberikan oleh ahli atau pendapat ahli dalam mengungkap suatu kebenaran. Karena penelitian penulis langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari lebih lanjut mengenai kasus-kasus Pencabulan yang telah dilaporkan sejak tahun 2016 - Juni 2019.
2. Peran *Visum Et Repertum* dalam kasus Pencabulan adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga dalam hukum acara pidana penyidik memiliki wewenang untuk meminta ahli untuk membuktikan ada atau tidaknya luka fisik dalam diri korban dan mencari tahu siapa pelaku kejahatan dan apa saja yang dilakukan pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana melalui sidik jari pelaku yang kemungkinan menempel pada diri korban maupun alat bukti lain yang digunakan pelaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Pengertian harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata “*Visual*” yaitu melihat dan “*Repertum*” yaitu melaporkan. Berarti, “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik, atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹³ Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).

Oleh karena itu, *Visum Et Repertum* dibuat semata-mata hanya agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (Forensik) dalam

¹³ R. Soeparno, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Halaman 98.

membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah, apa yang disebut “*Visum et Repertum*”, yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran Forensik, *Psikiatri/Neurologi Forensik* dan Kimia Forensik.

Peranan dari alat bukti laporan hasil pemeriksaan yang berupa *visum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak kasus perkara kejahatan sangatlah banyak membantu didalam persidangan oleh Hakim, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang amat minim (*bewijs minimum*). Saksi ahli atau dokter dapat tidak dipanggil ke pengadilan apabila dalam pernyataannya keterangan saksi ahli dianggap jelas.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib RUTAN pada pasal 10 menyatakan bahwa

“*hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum*”.

Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini juga, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis yang merupakan bukti akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai bukti petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visum et Repertum*. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa :

“*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”¹⁴

2. Jenis – jenis Visum et Repertum

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et Repertum* di golongankan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut ¹⁵:

a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam :

1. *Visum et Repertum* biasa. *Visum et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat

¹⁴ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, Malang, 2001 Halaman 1

¹⁵ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta , 1992, Halaman 26

diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et Repertum* lanjutan.

3. *Visum et Repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
- b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *Visum et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).
- c. *Visum et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- d. *Visum et Repertum* penggalan jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.
- e. *Visum et Repertum* psikiatri yaitu *visum* pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- f. *Visum et Repertum* barang bukti, misalnya *visum* terhadap barang bukti yang ditemukan ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsor peluru, pisau.

Dalam kehidupan ataupun ruang lingkup tempat tinggal kita sehari – hari pasti hanya mengenal jenis visum terbagi atas 2 jenis saja yaitu:

1. *Visum et Repertum* orang mati,

Dalam rangka membuat *visum et repertum* orang mati agar tujuan dari diadakannya permintaan tersebut, yakni mencari sebab kematian serta hubungannya dengan tindak pidana yang dicurigai harus diadakan *otopsi* atau seksi (dalam ilmu

forensik). Yang dimaksud *otopsi* disini ialah meliputi pemeriksaan luar dan dalam yakni pembedahan rongga dada dan rongga perut. Bahkan seringkali harus dibantu dengan ilmu atau pemeriksaan di bagian *pathologi anatomi*, laboratorium dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu forensik.¹⁶

2. *Visum et Repertum* orang luka,

Visum ini dibuat terhadap korban :

a. Setelah diperiksa korban tak perlu perawatan.

Dalam kasus ini walaupun korban masih perlu berobat jalan, namun kwalifikasi lukanya telah dapat ditentukan, maka pada kesimpulan *visum* ini berisi jenis luka : jenis trauma; kwalifikasi luka.

b. Setelah diperiksa korban meninggal dunia,

Disini korban meninggal dunia beberapa saat setelah diperiksa, karenanya yang dapat dicantumkan dalam kesimpulan adalah :

i. Jenis luka

ii. Jenis trauma

iii. Keterangan yang menyatakan setelah diperiksa korban meninggal dunia.

c. Setelah diperiksa korban menolak perawatan, padahal perawatan itu perlu baginya, hendaknya dalam kesimpulan dicantumkan :

i. Jenis luka

ii. Jenis trauma

iii. Keterangan yang menyatakan bahwa korban setelah diperiksa menolak perawatan yang sebetulnya sangat perlu baginya untuk pengobatan maupun untuk kwalifikasi tertentu.

¹⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Op. Cit* Halaman. 131

Dalam penulisan skripsi ini, *Visum et Repertum* yang dimaksud adalah *Visum et Repertum* untuk orang hidup, dibuat oleh dokter berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

3. Bentuk Umum *Visum et Repertum*

Supaya didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et Repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum et Repertum* sebagai berikut:¹⁷

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “**PRO YUSTISIA**”, artinya bahwa isi *Visum et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan;
2. Di tengah dituliskan Jenis *Visum et Repertum* serta nomor *Visum et Repertum* tersebut;
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 - a. Identitas peminta *Visum et Repertum*;
 - b. Identitas surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - c. Saat penerimaan surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - d. Identitas dokter pembuat *Visum et Repertum*;
 - e. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum*;
 - f. Keterangan kejadian di dalam surat permintaan *Visum et Repertum*.
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti;
5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti;
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan;

¹⁷ H.M.Soedjatmiko, *Op.cit* Halaman. 1

7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan sebuah pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

B. Tinjauan umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam penjelasannya, disebut bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan disingkat PP No. 27 tahun 1983, dalam Pasal 2 telah menetapkan

“kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil tertentu

ditetapkan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Pengecualiannya, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.”¹⁸

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Rakyat Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisi lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas Usul Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman kepada pejabat yang ditunjuknya. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah salah satu istilah yang digunakan dari sekian banyak istilah yang merupakan terjemahan dari kata yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”.¹⁹ Terjemahan lain yang juga sering digunakan yaitu :

- a. Perbuatan Pidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan yang dapat dihukum
- d. Delik, dan lain sebagainya.

¹⁸ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Halaman 19

¹⁹ M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana Kesusilaan & Tindakan Kebiri Kimia*, Usu Press, Medan, 2017, Halaman 4

Jadi Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu, unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri pribadi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu tentang kesalahan pelaku. Di dalam kesalahan tersebut harus diperhatikan adanya tiga hal, yaitu:

- a. Tentang hubungan sikap bathin pelaku dengan apa yang dilakukannya, apakah perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku, apakah pelaku orang yang mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya tersebut.
- c. Apakah dalam diri pelaku terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Di luar dari pada unsur *subjektif*, adalah unsur *objektif*, misalnya tentang bentuk perbuatan atau akibat dari perbuatan pelaku, atau menunjukkan tempat dimana perbuatan itu dilakukan, misalnya di tempat umum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi :

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,--

- 1e. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum ;*
- 2e. Barangsiapa sengaja merusakkan kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. “*

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991, Jakarta, Halaman 66

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut teori, tindak pidana itu dapat dibagi dalam beberapa jenis diantaranya adalah :

1. Tindak pidana *formil* dan Tindak pidana *materil*. Tindak pidana *formil* adalah tindak pidana yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan. Sedangkan tindak pidana *materil* adalah tindak pidana yang penekanannya pada dilarangnya akibat dari suatu perbuatan.
2. *Delik comisi*, *delik omisi* dan *delik comisi per omisi*. *Delik comisi* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik itu dirumuskan secara materil maupun formil. *Delik omisi* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan). *Delik comisi per omisi* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan *pasif* (tidak berbuat).²¹
3. *Delik aduan* dan *delik biasa*. *Delik aduan* adalah delik yang baru dapat dituntut jika ada pengaduan sedangkan delik biasa adalah delik yang tanpa pengaduan pun dapat dituntut.
4. *Delik dolus* dan *Delik Culpa*. *Delik dolus* adalah delik yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan) sedangkan delik *culpa* adalah delik yang dilakukan atau terjadi karena kelalaian (tidak sengaja).

²¹ M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, *Op.Cit* Halaman 5

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas *seksual* dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindakan asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh *Soetandyo Wignjosoebroto* yaitu ²²:

“Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Pendapat tersebut berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R.Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah ²³:

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008, Halaman 88

²³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Halaman. 1

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat *R.Sughandhi* di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah “seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.”

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh *PAF Lamintang dan Djisman Samosir* yang berpendapat²⁴:

“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”

Pendapat tersebut, membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah diakukannya suatu persetubuhan.

Menurut *Arif Gosita*, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

²⁴ *Ibid*, halaman 1

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi dari kekerasan menurut *Adami Chazawi* tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut ²⁵:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidak berdayaan korban. Contohnya kekerasan pada

²⁵ Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Halaman. 64

pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dalam pasal diatas mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidak berdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada melakukan perbuatan yang diatur pada Pasal 211 atau Pasal 212.

Sedangkan menurut *Adami Chazawi* ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. *Aspek Objektif*, ialah
 - a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan
 - b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

²⁶ *Ibid*, Halaman 66

b. *Aspek Subjektif*, ialah

Timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang dalam kasusnya bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar - benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi *agrsivitas* (kekerasan) dari seksualitas (*the agressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- c. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Menurut **Leden Marpaung** wanita dapat dibedakan sebagai berikut :²⁷
1. Wanita belum dewasa yang masih perawan;
 2. Wanita dewasa yang masih perawan;
 3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi;
 4. Wanita yang sedang bersuami.

²⁷ Ledem Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman. 50

- d. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Dalam perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia).

Menurut *Topo Santoso* yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :²⁸

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a. Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita;
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak /persetujuan korban;
3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

²⁸ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997 Halaman. 67

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, *Topo Santoso* menggolongkan ke dalam lima kategori yaitu²⁹:

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

2. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

²⁹ *Ibid*, Halaman 45

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan;
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;
- c. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia “

yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimasud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan isi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subjek atau pelaku;
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus);

- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban);
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

3. Jenis-jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan menurut *Abdul Wahid* dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. *Sadistic rape*

Pencabulan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban;

- b. *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang

³⁰ Wahid dan dkk. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, Halaman. 46

memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

c. *Dononation rape*

Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;

d. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;

e. *Victim Precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

f. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian deskriptif atau lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Penelitian lapangan dalam hal ini merupakan penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara di unit Renakta di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) yang dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2019. Variabel yang penulis teliti ialah jumlah kasus pencabulan yang dilaporkan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan korban hidup dan dikawinkan. Serta berapa banyak orang yang melakukan *visum* terhadap suatu kasus yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksud agar dapat menemukan fakta yang terjadi dilapangan dengan tingkat kesulitan dan upaya penyelesaiannya dalam menemukan suatu kebenaran dalam mengungkap pelaku apabila pelaku pencabulan sulit ditemukan. Hasil dari penelitian ini adalah semua hal yang berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut³¹ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- d. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- e. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan *Seksual*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Halaman 12

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis tuju adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT). Penulis akan melakukan wawancara terhadap penyidik di unit Renakta terkait masalah penanganan kasus pencabulan pada tingkat penyidikan serta meminta data yang ada beberapa tahun terakhir bila memungkinkan terkait kasus tersebut.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Februari 2019.

1.1 Tabel 1. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan									
		Sept 2018	Feb 2019	Juli 2019	Agsts 2019	Juli 2020	Nvbr 2020	Dsmbr 2020	April 2021	Juni 2021	Agsts 2021
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Seminar Proposal		■								
3.	Penelitian			■	■	■					
4.	Penulisan				■	■	■	■			
5.	Bimbingan						■	■	■		
6.	Seminar Hasil								■		
7.	Pengajuan Berkas Meja Hijau									■	
8.	Sidang Meja Hijau										■

B. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah untuk baiknya harus didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Menurut *Sugiyono* metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, Media Online dan juga bahan-bahan kuliah.
 1. Bahan primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang langsung dilakukan di lokasi atau tempat penelitian. Pengertian data primer bahwa data yang didapat berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini didapat melalui narasumber yang akan dilakukan wawancara berdasarkan judul skripsi.
 2. Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen atau arsip seperti surat permohonan pembuatan *visum et repertum*, *visum et repertum* korban pencabulan, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Polda Sumatera Utara.

- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yang akan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dengan unit Renakta yang beralamat di Jalan Tanjung Morawa Km. 10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif sesuai metode penulisan data yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan aspek hukum dalam tindak pidana kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya sampai ditemukannya kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan

untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai peranan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam membantu aparat Kepolisian mengungkap suatu tindak pidana pencabulan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian *visum et repertum* pada dasarnya sudah diatur pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 184 Ayat 1 yang dimana *visum et repertum* sendiri dibuat oleh Dokter atas surat rekomendasi pemeriksaan perkara dari pejabat yang berwenang seperti Penyidik. Selain itu, pembuktian yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran diharapkan dapat memberi pembuktian bagi korban dan pelaku pencabulan yang diharapkan oleh korban maupun keluarga korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil – adilnya dalam perkara ini.
2. Kedudukan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan berada pada majelis hakim di persidangan. Suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak *Visum et Repertum*, maka perkara tersebut tetap harus diperiksa dan diutus. Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya seandainya penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum. Apabila alat bukti *Visum et Repertum* tidak ada, maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya majelis hakim, Tapi ada baiknya di dalam kejahatan perkosaan, *Visum et Repertum* harus dilakukan

agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan pencabulan. Kekuatan VeR terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan dianggap sangat penting karena di dalam VeR terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban pencabulan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli). VeR tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana kedudukan VeR terhadap alat bukti sah lainnya. VeR dibuat dan dibutuhkan didalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et Repertum ini turut berperan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu dengan hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang didalam bagian kesimpulan. Visum et Repertum telah diterima dan diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah disamping visum digunakan sebagai keterangan ahli juga digolongkan sebagai alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, diluar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir c yang berbunyi “surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadilan mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Demikian kekuatan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana pencabulan.

B. Saran

1. *Visum et Repertum* diharapkan memberi keterangan yang berkualitas dan menjawab atas apa yang terjadi terhadap korban dalam membuktikan sebuah kasus pidana yang hanya dijelaskan melalui pemeriksaan medis melalui rekomendasi dari Penyidik (kepolisian) agar memberi keyakinan bagi hakim terhadap suatu kebenaran materil dalam persidangan. Apabila kasus terhenti pada tingkat penyidik, seharusnya penyidik dapat member kepastian hukum terhadap korban, agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dikemudian hari dengan korban yang berbeda. Karena pelaku tindak pidana pencabulan sendiri merupakan pelaku yang sangat diresahkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat karena terkhusus di Indonesia, kasus pencabulan ini tidak ada habisnya dari tahun ke tahun seiring perkembangan zaman. Maka diharapkan keadilan yang seadil – adilnya bagi korban baik itu pihak kepolisian maupun pada siding pengadilan.
2. Hakim dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada kasus yang hampir sama diharapkan juga mampu memaksimalkan penggunaan *Visum et Repertum* dipersidangan, yang mampu memberi pertimbangan yang berkeadilan dan menjawab setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu perkara di persidangan agar tidak ada tumpang tindih apabila pelaku dari kalanga pihak yang berada, maka hukum diperlukan disaat itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.

Andika Wijaya, Wida P. Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Surabaya, 2016.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, 1986.

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003

H.M.Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, Malang, 2001.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Cetakan I Galia Indonesia, Jakarta, 1989.

M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana Kesusilaan & Tindakan Kebiri Kimia*, Usu Press, Medan, 2017.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1992.

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002

Syamsul Arifin, Zaini Munawir, M. Yusrizal Adi Syahputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Perdana Mulya Sarana, 2014.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.

Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.

Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.

Wahid dan dkk. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan *Seksual*

Lembar Negara No 1973 No. 350

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kehakiman

C. Website dan lain-lain

<https://tirto.id/penolakan-visum-jadi-kendala-polda-diy-ungkap-kasus-agni-dd8U>, ----- diakses pada tanggal 23 Juli 2020 ,Pukul 11:18

<https://kbbi.web.id/kriminal>, Diakses tanggal 20 Desember 2018, Pukul 22:55

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/> ----- Diakses 28 Desember 2018 Pukul : 23.10

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencabulan>-Diakses tanggal 28 Desember 2018
Pukul : 23.50

<https://kbbi.web.id/seks> - Diakses tanggal 21 Desember 2018 Pukul : 02.15

<https://kbbi.web.id/seksualitas>, Diakses tanggal 21 Desember 2018 Pukul :
02.20

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/pdf/----->-Diakses 11 Januari 2019
Pukul : 21.30

<http://repository.usu.ac.id/perananvisume/2017> ----- Diakses Oktober 2018
Pukul : 13.20

<https://www.tbsfightforsisterhood.co.id/> - diakses 9 Februari 2021 Pukul 13.08



Lampiran

HASIL WAWANCARA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Selain mencari data tentang berapa banyak korban pencabulan penulis juga melengkapi penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada pihak Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berwenang. Adapun pertanyaan penulis kepada narasumber yaitu :

Nama Narasumber : **Martiana Sembiring**
Jabatan : **Penyidik Unit Renakta POLDA SUMUT**
Lokasi Penelitian : **Ruang Penyidik Pusat Renakta POLDSU**
Waktu dan Tanggal : **Rabu, 3 Juli 2019 Pukul 10.00**

1. Berapa banyak laporan terkait Kasus Pencabulan di Polda Sumut ?
Jawab : Nanti akan saya berikan datanya.
2. Apa motif pelaku melakukan Pencabulan ?
Jawab : Motif pelaku karea ada kesempatan dan ada keinginan untuk bersetubuh.
3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan pencabulan ?
Jawab : Faktor rendahnya pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pergaulannya seperti menonton video porno, dan minuman keras.
4. Berapa usia rata – rata korban dan pelaku?
Jawab : Ada yang 16 tahun ada 10 tahun. Ada anak – anak, ada juga orang dewasa 23 tahun keatas.
5. Apa hubungan pelaku dengan korban ?
Jawab : Jika korbannya berusia 16 tahun, maka yang melakukannya adalah pacar. Tapi data disini kebanyakan yang melakukannya adalah pacar mereka sendiri.
6. Dimana tempat yang sering terjadi kasus pencabulan ini?
Jawab : Kalau dalam ruang lingkup rumah tangga kebanyakan dirumah, kalau pelaku dan korban pacaran sering melakukannya di hotel.

7. Bagaimana upaya penyidik dalam penanganan kasus pencabulan ini?

Jawab :

- Terima laporan
- Lengkapi administrasi penyelidikan
- Melakukan introgasi
- Mengumpulkan alat bukti seperti meminta untuk dilakukan *visum* terhadap korban
- Setelah ada alat bukti, meningkatkan ke penyidikan
- Melakukan BAP (Berita Acara Perkara)
- Menyita barang bukti
- Melakukan penangkapan dan penahanan
- Melengkapi berkas – berkas
- Terakhir dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)

8. Apakah ada kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku terserbut?

Jawab : Kendalanya yaitu pelaku melarikan diri hingga bertahun tahun. Dan dalam kasus ini tidak ada waktu surut karena pelaku telah dimasukkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Daerah lainnya, guna untuk segera menemukan pelak. karena

9. Bagaimana penyelesaian kasus pencabulan ini, melalui jalur hukum atau perdamaian? Jika melalui proses hukum berapa lama waktu hukuman?

Jawab : Jika pelaku berusia dibawah 15 tahun, maka dilakukan mediasi antar keluarga. Tapi jika pelaku orang dewasa maka hukuman bagi pelaku adalah melalui proses pengadilan. Biasanya diancam hukuman paling berat 15 tahun, tetapi itu semua sesuai putusan hakim.

10. Bagaimana pengaruh *Visum et Repertum* dalam penyidikan kasus pencabulan?

Jawab : *Visum* sebagai salah satu bukti surat dan membuktikan bahawa keterangan dari korban adalah benar, dan merupakan petunjuk dari saksi.

11. Bagaimana prosedur permintaan untuk melakukan *Visum et Repertum*?

Jawab : Membuat surat pengantar dari kepolisian lalu merujuk korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan *visum*. Perlu digaris bawahi yang berhak untuk membuat bukti surat *visum* adalah dokter forensik, sedangkan polisi hanya meminta dan membuat surat pengantar untuk dilakukannya *visum*. Karena *visum* hanya dapat dilakukan dan dikeluarkan oleh pihak – pihak yang berwenang.

